



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN

PPID RS PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR 2023

Jl. Yos Sudarso 108-112 Madiun
Telp. (0351)464916, Fax (0351)464916

✉ rspmanguharjo@gmail.com

📘 RS Paru Manguharjo Madiun

📷 @rsparumanguharjomadiun

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik


Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Keputusan Direktur RS Paru Manguharjo Madiun Nomor 445/1499/KPTS/102.14/2023.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur :



Tugas PPID Pembantu :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup perangkat Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 2.1.1 Melalui website <https://rspmanguharjo.jatimprov.go.id>
- 2.1.2 Email rspmanguharjo@gmail.com
- 2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID
- 2.1.4 Melalui telepon (0351) 462427 ; (0351) 464916
- 2.1.5 Media Cetak (Leaflet, Poster, Spanduk, Roll Banner, dll)
- 2.1.6 Media elektronika
- 2.1.7 Tatap muka/sosialisasi/Bimtek/FGD/Rakor
- 2.1.8 Media sosial

2.2 SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Secara operasional PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur) yaitu :

| | | | |
|-------------|----------|-----------------------|---------|
| ASN : | 15 orang | Jabatan Struktural : | 4 orang |
| Laki-laki : | 7 orang | JF Pranata Humas : | 0 orang |
| Perempuan : | 14 orang | JF Pranata Komputer : | 0 orang |

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pembantu RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi :

- 2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;
- 2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;
- 2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
- 2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

2.4 Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

| Hari | Jam Pelayanan | Istirahat |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Senin - Kamis | 08.00 – 16.00 WIB | 12.00 – 12.30 WIB |
| Jumat | 07.30 – 16.00 WIB | 11.30 – 12.30 WIB |

BAB III
Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No.8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

| Tahun | Permohonan dikabulkan seluruhnya | Permohonan dikabulkan sebagian | Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 2023 | 8 | - | - |

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebanyak 8 permohonan dan dikabulkan seluruhnya. Alasan permohonan ditolak karena persyaratan yang PPID ajukan ke pemohon tidak ditindaklanjuti dan permohonan informasi tidak dalam penguasaan.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2023 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID-PPID Pembantu Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur.

BAB V
Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan
Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2023 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kendala yang ditemui yaitu masih bergabungnya ruang PPID dengan ruang pelayanan.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur;
2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa timur;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis dengan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
5. Mengajukan ruangan khusus untuk PPID.

BAB VII

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur :

| Tahun | Keterangan |
|-------|--|
| 2023 | Penghargaan yang diraih pada Malam anugerah KI Award 2023: <ul style="list-style-type: none">• Badan Publik Informatif tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 93,06 |

BAB VII

Kesimpulan

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

Ketua PPID Rumah Sakit Paru Manguharjo
Provinsi Jawa Timur




Dr. IDA NURROMDONI, Sp.P., M.Biomed
Penata Tk.I
NIP. 19741016 200801 2 010

Lampiran


- Dokumentasi Foto :



Ruang PPID RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur



SK PPID



Menu PPID pada Website



Tahapan Wawancara PPID dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, tanggal 13 November 2023



Rumah Sakit Paru Manguharjo Mendapatkan Penghargaan Kategori OPD Informatif Jawa Timur, pada Tanggal 4 Desember 2023.